

Tindakan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal

George Johanis Paulus¹, Mikhael Feka², Hasbi Pasolo³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. Indonesia
lageoorpaulus@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the actions taken by the Timor Tengah Selatan Resort Police in addressing the illicit distribution of alcoholic beverages and examine the inhibiting factors affecting their implementation. This study employs empirical legal research with a juridical-sociological approach, utilizing data obtained from library research, field observations, and institutional documentation. The results indicate that the countermeasures implemented by the police encompass pre-emptive, preventive, and repressive actions. Pre-emptive and preventive measures are conducted through patrols, enhanced routine police activities (KRYD), Operasi Pekat Turangga, and legal counseling. Meanwhile, repressive actions involve targeted inspections, seizure of unauthorized alcoholic beverages (such as *sopi*), and destruction of evidence. However, law enforcement still encounters obstacles including extensive geographical terrain, concealed distribution patterns, limited institutional resources, and entrenched socio-cultural tolerance. Improving effectiveness requires structured inter-agency coordination, intelligence-led policing, optimized role of Bhabinkamtibmas, and synchronized implementation of regional regulations to achieve sustainable public order.

Keywords: Illicit alcoholic beverages, law enforcement, preventive measures, public order, repressive actions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tindakan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, serta dokumentasi tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Polres Timor Tengah Selatan dilakukan melalui kombinasi tindakan preemtif, preventif, dan represif. Tindakan preventif dilaksanakan melalui patroli rutin, Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Operasi Pekat Turangga, dan sosialisasi hukum. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui razia peredaran gelap, penyitaan minuman beralkohol tanpa izin (jenis *sopi*), dan pemusnahan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi luasnya wilayah geografis, pola peredaran tertutup, keterbatasan sarana-prasarana operasional, serta faktor kebiasaan sosial-budaya masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan berbasis intelijen kewilayahan, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan Polsek jajaran, serta harmonisasi implementasi Perda TTS Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kata kunci: Keamanan dan ketertiban masyarakat, minuman beralkohol ilegal, penanggulangan, tindakan preventif, tindakan represif.

Copyright (c) 2026 George Johanis Paulus, Mikhael Feka, Hasbi Pasolo

✉Corresponding author: George Johanis Paulus

Email Address lageoorpaulus@gmail.com (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. Indonesia)

Received 20 Agustus 2026, Accepted 28 Agustus 2026, Published 7 September 2026

PENDAHULUAN

Peredaran minuman beralkohol ilegal merupakan salah satu persoalan ketertiban umum yang memiliki karakteristik kompleks karena berhubungan erat dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, minuman beralkohol tidak ditempatkan sebagai komoditas yang dilarang secara mutlak, melainkan berada dalam suatu rezim pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh negara. Pengendalian tersebut merupakan bentuk intervensi hukum guna mencegah aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan minuman beralkohol

berkembang menjadi pemicu timbulnya tindak pidana serta gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kebijakan nasional ini secara normatif berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

Pengaturan pengendalian minuman beralkohol memiliki relevansi yang sangat partikular di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Di wilayah ini, minuman tradisional beralkohol jenis sopi telah lama mengakar dalam kehidupan sosial, tradisi adat, serta menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Menyadari dualisme tersebut, di mana di satu sisi produksi tradisional belum termurnikan berpotensi membahayakan kesehatan dan memicu kriminalitas, namun di sisi lain menjadi sumber nafkah. Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur. Regulasi ini menggariskan bahwa minuman tradisional yang belum dimurnikan dilarang diedarkan langsung ke konsumen dan wajib disalurkan kepada produsen resmi untuk proses pemurnian, standardisasi, serta pemenuhan izin edar.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Namun demikian, kenyataan empiris memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan). Peredaran minuman beralkohol tanpa izin dalam skala besar masih terus berlangsung secara tersembunyi. Fenomena ini diperkuat oleh fakta penindakan di lapangan, seperti pemusnahan sebanyak 3,1 ton minuman beralkohol ilegal jenis sopi hasil operasi gabungan jajaran Polres TTS pada Oktober 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi semata, melainkan sangat bergantung pada tindakan nyata Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan sebagai garda terdepan penegak hukum dan penjaga kamtibmas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mengemban tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tindakan preventif dan represif Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta merumuskan upaya strategis peningkatan efektivitas penanggulangan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis) yang memadukan telaah normatif dengan pengamatan empiris terhadap bekerjanya hukum dalam praktik penegakan hukum oleh kepolisian. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi nasional dan daerah, meliputi UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2023, Perpres No. 74 Tahun 2013, Pergub NTT No. 44 Tahun 2019, dan Perda TTS No. 1 Tahun 2017. Pendekatan konseptual diterapkan guna membedah konsep kewenangan kepolisian, diskresi hukum, pemeliharaan kamtibmas, serta harmonisasi tindakan preventif-represif.

Bahan hukum dan data penelitian dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), inventarisasi dokumen resmi kepolisian, publikasi resmi pelaporan kegiatan operasional Polres TTS, serta penelusuran literatur primer jurnal ilmiah terakreditasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif-analitis, dan penarikan kesimpulan induktif-deduktif guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan ke dalam sub-pokok bahasan yang mencakup pelaksanaan tindakan preventif dan represif oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, analisis faktor penghambat penanggulangan, serta formulasi upaya strategis guna meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal.

Tindakan Preventif dan Represif Polres Timor Tengah Selatan

Dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah hukumnya, Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan menerapkan dua pilar tindakan utama yang saling melengkapi, yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan hukum).

Pelaksanaan Tindakan Preventif

Tindakan preventif diselenggarakan mendahului terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum dengan tujuan meminimalisasi faktor pemicu dan mempersempit ruang kesempatan terjadinya peredaran miras ilegal. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, c, dan d UU No. 2 Tahun 2002, Polres TTS mengimplementasikan langkah pencegahan melalui:

1. Patroli Rutin dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD): Patroli berkala dilakukan oleh satuan Sabhara Polres TTS dan seluruh jajaran Polsek di titik-titik rawan perlintasan distribusi dan pusat keramaian, khususnya pada jam rawan malam hari sebagaimana dilaksanakan oleh Polsek Polen dan Polsek jajaran lainnya.
2. Operasi Kewilayahan (Operasi Pekat Turangga): Operasi kepolisian terpusat dan terpadu yang menitikberatkan pada penertiban penyakit masyarakat, termasuk premanisme, perjudian, dan peredaran miras tanpa izin.
3. Sosialisasi dan Edukasi Hukum: Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan imbauan kamtibmas secara langsung kepada pedagang kios, masyarakat desa, dan kalangan pemuda mengenai bahaya konsumsi alkohol berlebih serta sanksi hukum distribusi ilegal.

Pelaksanaan Tindakan Represif dan Pemusnahan Barang Bukti

Tindakan represif merupakan wujud penegakan hukum yustisial dan administratif terhadap pelanggaran yang secara nyata telah terjadi. Merujuk pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP, Polres TTS melakukan razia selektif, penangkapan pelaku pengangkutan ilegal, penggeledahan tempat penyimpanan rahasia, serta penyitaan barang bukti.

Puncak dari tindakan represif ini terbukti melalui pemusnahan barang bukti secara berkala. Pada Oktober 2025, Kapolres TTS bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Timor Tengah Selatan memusnahkan sekitar 3,1 ton minuman beralkohol tradisional tanpa izin jenis sopi. Minuman beralkohol tersebut merupakan hasil sitaan dari pelaksanaan KRYD secara masif selama 18 hari oleh 14 Polsek jajaran dan jajaran Polres TTS. Pemusnahan ini berfungsi ganda:elenyapkan sarana kejahatan agar tidak kembali beredar dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta pesan kepastian hukum kepada khalayak.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Tindakan Preventif dan Represif Polres TTS

Bentuk Tindakan	Dasar Yuridis	Bentuk Implementasi Lapangan	Target & Capaian
Tindakan Preventif	Pasal 14 UU No. 2/2002; Perda TTS No. 1/2017	Patroli berkala, KRYD Polsek jajaran, Operasi Pekat Turangga, imbauan kamtibmas.	Menghilangkan niat dan kesempatan, deteksi dini kerawanan kamtibmas.
Tindakan Represif	Pasal 16 UU No. 2/2002; KUHAP; Pergub NTT No. 44/2019	Pemeriksaan kendaraan/kios, razia miras ilegal, penindakan hukum terhadap distributor.	Penegakan sanksi, pembongkaran gudang/tempat penampungan ilegal.
Eksekusi & Pemusnahan	KUHAP & Diskresi Penegakan Hukum Terpadu	Penyitaan barang bukti dan pemusnahan massal bersama Forkopimda TTS.	Pemusnahan 3,1 ton sopi ilegal dari 14 Polsek dalam rangka cipta kondisi.

Sumber: Data primer diolah dari Laporan Polres TTS & Hasil Penelitian (2026).

Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal

Berdasarkan kerangka faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penanggulangan miras ilegal oleh Polres TTS dipengaruhi oleh beberapa kendala krusial:

1. Faktor Geografis dan Keterjangkauan Wilayah: Wilayah Kabupaten TTS memiliki bentang alam yang sangat luas dengan topografi berbukit-bukit dan persebaran permukiman yang terisolasi. Hal ini menyebabkan pemantauan patroli sulit menjangkau seluruh pelosok desa secara berkesinambungan.
2. Pola Peredaran Tertutup dan Dinamis: Jaringan distributor tidak menjual secara terbuka di gerai komersial, melainkan memanfaatkan tempat tinggal pribadi, gudang tersembunyi di pedalaman, serta jalur tikus perbatasan antar-kabupaten. Sistem transaksi berbasis kekerabatan menyulitkan deteksi dini.

3. Keterbatasan Sarana dan Personel: Rasio jumlah personel Polres dan Polsek jajaran tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah hukum, didukung dengan keterbatasan sarana mobilitas dan anggaran operasional razia.
4. Faktor Sosial, Budaya, dan Nilai Ekonomi: Konsumsi sopi telah menjadi tradisi dalam berbagai ritual adat perkawinan, kematian, dan pertemuan kekeluargaan di TTS. Selain itu, penyulingan sopi merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, sehingga melahirkan resistensi sosial dan rendahnya kepatuhan hukum.
5. Ketidadaan Keseimbangan Antara Tindakan Preventif dan Represif: Penindakan represif yang bersifat insidental tanpa disertai pemutusan mata rantai distribusi hulu cenderung membuat peredaran miras muncul kembali pasca-operasi.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal

Untuk mengatasi hambatan di atas, dirumuskan tiga arah kebijakan strategis yang terintegrasi:

Pertama, Penguatan Pengawasan Berbasis Intelijen Kewilayahan dan Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa harus diberdayakan dalam sistem deteksi dini untuk memetakan titik-titik penyulingan dan jalur distribusi tanpa izin, bekerja sama dengan kepala desa dan tokoh adat.

Kedua, Harmonisasi Kelembagaan dengan Pemerintah Daerah. Memperkuat sinergi antara Polres TTS, Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan melalui pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Minuman Tradisional sebagaimana diamanatkan dalam Pergub NTT No. 44 Tahun 2019. Sinergi ini mengintegrasikan penegakan sanksi administratif dan hukum pidana secara simultan.

Ketiga, Integrasi Berkelanjutan Tindakan Preventif dan Represif. Penindakan represif tidak boleh berhenti pada level pengecer atau konsumen akhir, melainkan diarahkan pada pembongkaran jaringan distributor utama dan penyitaan alat penyulingan ilegal skala besar, yang secara simultan dibarengi dengan penyuluhan hukum komprehensif bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dilaksanakan melalui dua pilar tindakan terpadu, yaitu tindakan preventif melalui patroli rutin, KRYD, Operasi Pekat Turangga, dan pembinaan kamtibmas; serta tindakan represif melalui razia, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemusnahan massal minuman beralkohol jenis sopi tanpa izin. Meskipun telah menunjukkan hasil nyata dengan pemusnahan 3,1 ton sopi ilegal, efektivitas penanggulangan masih terhambat oleh luasnya bentang geografis, modus operandi distribusi yang tertutup, keterbatasan sarana prasarana operasional, serta tingginya toleransi sosial-budaya masyarakat terhadap konsumsi sopi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan untuk memperkuat pengawasan berbasis informasi kewilayahan melalui optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas dan Polsek jajaran, serta mengarahkan tindakan represif pada pembongkaran rantai

pasok distributor utama. Disarankan pula kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkokoh koordinasi lintas sektoral melalui Tim Terpadu serta mengintensifkan sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perajin minuman tradisional. Keterpaduan antara pencegahan, pembinaan, dan penindakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam menjamin terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., para dosen pembimbing Dr. Mikhael Feka, S.H., M.H. dan Hasbi Pasolo, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi Hukum P. Gregorius Neonbasu, SVD, Ph.D. atas segala bimbingan dan arahan akademiknya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kelancaran perolehan data penelitian ini. Artikel ilmiah ini merupakan intisari dari hasil penelitian skripsi pada Program Studi S1 Hukum STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H.

REFERENSI

- Al-Wafi, W. H. (2025). Analisis yuridis penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 45-56.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hidayat, I. N., & Hermanto, A. (2021). Urgensi legislasi undang-undang tentang minuman beralkohol di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.51675/jilc.v2i1.134>.
- Kentana, B. S., Ristanti, E., & Siahaan, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol secara ilegal. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 136–144. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8942>.
- Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. (2025a, Mei 23). Tertibkan wilayah Kamtibmas, Polres TTS gelar operasi kewilayahan di seputaran Kota SoE. *Tribrata News Polres Timor Tengah Selatan*. Diakses dari <https://tribratanewstts.com/tertibkan-wilayah-kamtibmas-polres-tts-gelar-operasi-kewilayahan-di-seputaran-kota-soe>.
- Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. (2025b, Oktober 9). 3,1 ton miras oplosan jenis sopi dimusnahkan oleh Kapolres TTS dan unsur Forkopimda di Mapolres TTS. *Tribrata News Polres Timor Tengah Selatan*. Diakses dari <https://tribratanewstts.com/31-ton-miras-oplosan-jenis-sopi-dimusnahkan-oleh-kapolres-tts-dan-unsur-forkopimda-tts-di-mapolres-tts>.
- Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. (2025c, November 1). Rutin KRYD, Polsek Polen amankan miras ilegal di malam hari. *Tribrata News Polres Timor Tengah Selatan*. Diakses dari <https://tribratanewstts.com/rutin-kryd-polsek-polen-amankan-miras-ilegal-di-malam-hari>.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nawawi Arief, B. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Nusa Tenggara Timur. (2019). *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur*. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- Penu, O. S., Moentero, Y. M., & Tupen, R. R. (2024). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 244–261. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3073>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 545.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Radbruch, G. (2006). *Rechtsphilosophie (Legal philosophy)*. Translated by Kurt Wilk. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian*. LaksBang Pressindo.
- Sari, A. A. S. A. W. (2023). Tindakan preventif kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 12-21. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6215.12-21>.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Timor Tengah Selatan. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1.